



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 257 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NERACA ASET PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Tim Inti dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Inti:
 1. mengkoordinasikan dengan Tim Teknis tentang persiapan penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
 2. melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat pembahasan Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022; dan
 3. mengarahkan Tim Teknis dalam Penyusunan Penyusutan Neraca Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
 - b. Tim Teknis:
 1. mengumpulkan, mempelajari peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam daerah Provinsi maupun diluar daerah Provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
 2. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah terkait tentang Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 3. melaporkan perkembangan Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
 4. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.
- KETIGA** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas bulan Januari 2022.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR :188.45 / /2022
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTI PENYUSUNAN NERACA ASET PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
5.	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota

M BUPATI TABALONG, *y*



B ANANG SYAKHFIANI *K*

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ /2022
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN NERACA ASET PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Sub. Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Penata Laksana Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Kepala Sub. Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Suryo Adi Handoko Putro, S.H.)	Anggota	
6.	Staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah 4 (empat) Orang	Anggota	

K BUPATI TABALONG, 2



f ANANG SYAKHFIANI 4